



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1183 TAHUN 2022

TENTANG

## PEMBEBASAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 667 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun, saudara **ROSNANI, S.Kep** NIP. 19850915 200604 2 004 pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c Jabatan Perawat Terampil pada UPTD Puskesmas Binuang Kabupaten Polewali Mandar telah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun mulai dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 31 Desember 2022;
- b. bahwa terhitung mulai tanggal 30 November 2022, saudara **ROSNANI, S.Kep** telah selesai melaksanakan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 660 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membebaskan Saudara yang tersebut namanya dibawah ini dari Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1(Satu) Tahun :

Nama	: <b>ROSNANI, S.Kep</b>
NIP	: 19850915 200604 2 004
Pangkat	: Pengatur
Golongan Ruang	: II/c
Jabatan	: Perawat Terampil
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Binuang

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala UPTD Puskesmas Binuang;
7. Kepala Bidang Adminpeg BKPP Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Desember 2022